



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Mar

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **RIDWAN**;
2. Tempat lahir : Kalia;
3. Umur / Tanggal lahir : 37 Tahun / 25 Maret 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Salampengut, Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong, Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SD Kelas III;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Maret 2020 dan ditahan dengan tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum TITIP SUROSO, S.H., bertempat di Jalan P. Diponegoro Kompleks Blok Plan Perkantoran Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Mar tanggal 2 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Mar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN

Martanggal 19 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Mar tanggal 19 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memeriksa barang bukti;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman” melanggar pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menghukum terdakwa, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun Penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) sachet plastik klip berisi butiran Kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan ukuran berbeda.
  - 5 (lima) sachet plastik klip kosong.
  - 1 (satu) buah kaca pyrex.
  - 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver.
  - 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodifikasi.
  - 1 (satu) buah karet kecil berwarna hitam.
  - 1 (satu) buah korek api warna hijau yang sudah dimodifikasi.
  - 1 (satu) buah ban dalam motor bekas yang sudah dipotong.
  - 1 (satu) buah tas plastik berwarna putih. 1 (satu) buah pembungkus rokok merk N30 Mild warna putih.

*Di Rampas untuk di musnahkan*

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Mar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.25.00.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

## Primair:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi yang di sampaikan penasehat Hukum atas nama terdakwa RIDWAN menjadi Dasar pertimabagan untuk memutus perkara ini;
2. Meminta kepada Hakim yang mulia, untuk mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;
3. Meminta majelis hakim agar mempertimbangkan tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum untuk dipertimbangkan kembali;
4. Menyatakan Terdakwa RIDWAN tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Melainkan terdakwa melanggar Pasal 127 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) sachet plastik klip yang berisi butiran kristal di duga narkotika golongan 1 jenis shabu
  - 5 (lima) sachet klip kosong
  - 1 (satu) buah Kaca Pyirex
  - 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver
  - 1 (satu) buah sedotan yang sudah di modifikasi
  - 1 (satu) buah karet kecil berwarna hitam
  - 1 (satu) buah korek api yang sudah di modifikasi
  - 1 (satu) buah ban dalam motor bekas yang sudah di potong
  - 1 (buah) pembungkus Rokok merk N30 warna putih

## Di rampas untuk di musnahkan

6. Meminta majelis hakim yang mulia untuk memutus perkara ini kepada Para terdakwa dengan seringan-ringannya;
7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,-(lima rupiah);

## Subsidaair :

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Mar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Sebelum menutup Pledoi ini, izinkanlah saya mengutip Hadist Nabi Muhammad SAW “*Menghukum dalam keraguan adalah dosa*” dan di dunia hukum juga dikenal dalam keadaan “IN DUBIO PRO REO” adalah “*jika terjadi keragu-raguan apakah Terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi Terdakwa*”.

Sebelum yang mulia hakim memutus perkara ini iijinkan saya selaku penasihat hukum terdakwa agar kiranya yang mulia hakim dapat mempertimbangkan hal-hal yang terdapat pada diri terdakwa yaitu:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan berlangsung
- Terdakwa belum pernah di hukum
- Bahwa terdakwa selalu kooperatif dan tidak berbelit belit selama dalam proses pemeriksaan hingga proses perdidangan
- Bahwa terdakwa memiliki anak-anak yang masih sekolah yang memerlukan biaya dari Terdakwa
- Bahwa terdakwa adalah penopang ekonomi keluarga
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### KESATU

Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar pukul 08.25 Wita atau setidaknya tidaknya dalam waktu lain pada bulan agustus 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di di Desa Bumbulan Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato tepatnya di Pelabuhan Penyeberangan Marisa atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum pengadilan Negeri Marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman” yang di lakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Mar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 01 agustus 2020 sekitar jam 10.00 wita, terdakwa pergi membeli sabu di rumah sdr. RINTO (DPO) di desa belang belang kec. Moutong kab. Parigi moutong, setibanya di rumah sdr. RINTO (DPO) terdakwa langsung membeli sabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan sabu tersebut langsung dimasukan di dalam 1 (satu) plastic klip, setelah itu terdakwa langsung kembali ke rumah dan setibanya di rumah terdakwa memasukan 1 (satu) sachet sabu tersebut kemudian terdakwa lilit menggunakan ban dalam kemudian terdakwa masukan ke kantong plastic warna putih bersama dengan pembungkus rokok merk N30 warna putih, kemudian pada jam 12.00 wita terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil rental, setibanya di pelabuhan marisa yang berada di desa bumbulan kec. Paguat kab. Pohuwato terdakwa langsung masuk keruang tunggu.

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar pukul 08.25 Wita saat terdakwa akan pulang ke Kalia Sulawesi Tengah dengan menggunakan jalur laut terdakwa diperiksa oleh petugas perhubungan dan anggota Dit Polairud Polda Gorontalo tepatnya di pintu masuk kapal ferry, salah satu petugas perhubungan melakukan pemeriksaan tiket milik terdakwa dan anggota Dit Polairud Polda Gorontalo melakukan pemeriksaan barang bawaan milik tersangka, saat diperiksa tas kain milik terdakwa anggota dit polairud menemukan kantong plastik berisi barang-barang milik terdakwa kemudian anggota dit polairud memberikan kantong plastik tersebut kepada petugas perhubungan untuk diperiksa saat diperiksa oleh petugas perhubungan ditemukan didalam kantong plastik warna putih ada ban dalam warna hitam dan 1 (satu) buah pembungkus rokok N30 warna putih kemudian diperiksa isi dari pembungkus rokok N30 tersebut didapati 1 (satu) sachet plastik berisi butiran Kristal warna putih serta 5 (lima) sachet plastik klip kosong, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) buah karet kecil warna hitam melihat hal tersebut petugas perhubungan menanyakan kepada terdakwa barang apa ini ? sambil memperlihatkan barang-barang tersebut dan petugas perhubungan lainnya langsung mengatakan bahwa 1 (satu) sachet yang berisi butiran Kristal tersebut adalah Narkotika dan alat – alat yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika kemudian petugas perhubungan melakukan pemeriksaan lagi dan ditemukan 1 (satu) sachet berisi butiran Kristal warna putih yang dililit dengan ban dalam bekas warna hitam yang ada di kantong plastik tersebut selanjutnya terdakwa langsung diarahkan ke kantor Perhubungan yang ada di Pelabuhan Penyeberangan Marisa untuk dilakukan pemeriksaan lebih detail tidak lama kemudian terdakwa dijemput oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Pohuwato beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polres Pohuwato.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Mar.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Urine Nomor : SKBN-TSK/ 13 /VIII/2020/URKES atas nama RIDWAN yang di tanda tangani oleh dr. Hi. Arifin Abubakar, M.Kes dokter pemeriksa poliklinik polres pohuwato, urin tersebut positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar pukul 08.25 Wita atau setidaknya tidaknya dalam waktu lain pada bulan agustus 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di di Desa Bumbulan Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato tepatnya di Pelabuhan Penyeberangan Marisa atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum pengadilan Negeri Marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "menyalahgunakan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri" yang di lakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika pada hari sabtu tanggal 01 agustus 2020 sekitar jam 10.00 wita, terdakwa pergi membeli sabu di rumah sdr. RINTO (DPO) di desa belang belang kec. Moutong kab. Parigi moutong, setibanya di rumah sdr. RINTO (DPO) terdakwa langsung membeli sabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan sabu tersebut langsung dimasukan di dalam 1 (satu) plastic klip, setelah itu terdakwa langsung kembali ke rumah dan setibanya di rumah terdakwa memasukan 1 (satu) sachet sabu tersebut kemudian terdakwa lilit menggunakan ban dalam kemudian terdakwa masukan ke kantong plastic warna putih bersama dengan pembungkus rokok merk N30 warna putih, kemudian pada jam 12.00 wita terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil rental, setibanya di pelabuhan marisa yang berada di desa bumbulan kec. Paguat kab. Pohuwato terdakwa langsung masuk keruang tunggu.

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar pukul 08.25 Wita saat terdakwa akan pulang ke Kalia Sulawesi Tengah dengan menggunakan jalur laut terdakwa diperiksa oleh petugas perhubungan dan anggota Dit Polairud Polda Gorontalo tepatnya di pintu masuk kapal ferry, salah satu petugas perhubungan melakukan pemeriksaan tiket milik terdakwa dan anggota Dit Polairud Polda Gorontalo melakukan pemeriksaan barang bawaan milik tersangka, saat diperiksa tas kain milik terdakwa anggota dit polairud menemukan kantong plastik berisi barang-barang milik terdakwa kemudian anggota dit polairud memberikan kantong plastik tersebut kepada petugas perhubungan untuk diperiksa saat diperiksa oleh petugas perhubungan ditemukan didalam kantong plastik warna putih ada ban

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Mar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu kurang dari 1 (satu) buah pembungkus rokok N3O warna putih kemudian diperiksa isi dari pembungkus rokok N3O tersebut didapati 1 (satu) sachet plastik berisi butiran Kristal warna putih serta 5 (lima) sachet plastik klip kosong, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) buah karet kecil warna hitam melihat hal tersebut petugas perhubungan menanyakan kepada terdakwa barang apa ini ? sambil memperlihatkan barang-barang tersebut dan petugas perhubungan lainnya langsung mengatakan bahwa 1 (satu) sachet yang berisi butiran Kristal tersebut adalah Narkotika dan alat – alat yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika kemudian petugas perhubungan melakukan pemeriksaan lagi dan ditemukan 1 (satu) sachet berisi butiran Kristal warna putih yang dililit dengan ban dalam bekas warna hitam yang ada di kantong plastik tersebut selanjutnya terdakwa langsung diarahkan ke kantor Perhubungan yang ada di Pelabuhan Penyeberangan Marisa untuk dilakukan pemeriksaan lebih detail tidak lama kemudian terdakwa dijemput oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Pohuwato beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polres Pohuwato.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Urine Nomor : SKBN-TSK/ 13 /VIII/2020/URKES atas nama RIDWAN yang di tanda tangani oleh dr. Hi. Arifin Abubakar, M.Kes dokter pemeriksa poliklinik polres pohuwato, urin tersebut positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkannya serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **ADRIYANSYAH BARWADI YUSUF alias RIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi sewaktu diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai honorer di Balai Pengelolaan Transportasi Darat Prov. Gorontalo tepatnya di Pelabuhan Penyeberangan Marisa yang terletak di Desa Bumbulan Kec. Paguat Kab. Pohuwato sejak tahun 2012 (Petugas Operasional);

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Mar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan tiket penumpang yang akan naik ke kapal dan melakukan pemeriksaan barang-barang bawaan penumpang yang akan naik ke kapal ferry serta mengawasi kapal yang akan berangkat;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintakan keterangan sehubungan dengan ditemukannya Narkotika jenis shabu pada salah satu calon penumpang yang bernama Sdr. RIDWAN;
  - Bahwa Saksi menemukan Narkotika jenis shabu pada Sdr. RIDWAN pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar pukul 08.25 Wita saat Saksi melakukan pemeriksaan di pintu masuk penumpang yang akan naik ke kapal di Pelabuhan Penyeberangan Marisa;
  - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa plastik klip yang berisi butiran Kristal warna putih tersebut adalah Narkotika, namun pada saat Saksi menemukan barang-barang milik Sdr. RIDWAN berupa korek api gas yang sudah dimodifikasi dan sedotan yang sudah dimodifikasi Saksi mulai curiga dan salah satu teman Saksi yang bernama Sdr. ISMAIL HARUN langsung mengatakan bahwa barang-barang yang ditemukan pada Sdr. RIDWAN adalah alat hisap untuk shabu serta 2 (dua) sachet berisi butiran Kristal tersebut adalah Narkotika jenis shabu sehingga Saksi dan temannya langsung mengarahkan Sdr. RIDWAN ke kantor Saksi untuk dilakukan pemeriksaan lebih detail;
  - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat Saksi menanyakan milik siapa 2 (dua) sachet yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut Sdr. RIDWAN mengakui 2 (dua) sachet yang diduga Narkotika adalah milik Sdr. RIDWAN;
  - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa 2 (dua) sachet yang diduga Narkotika jenis shabu milik Sdr. RIDWAN ditemukan berada didalam tas bawaan (tas kain) Sdr. RIDWAN dimana 1 (satu) sachet berada didalam pembungkus rokok N30 warna putih dan 1 (satu) sachet nya lagi dililit menggunakan ban dalam bekas warna hitam dan semuanya dibungkus dengan plastik warna putih dan dimasukan kedalam tas bawaan (tas kain) Sdr. RIDWAN;
  - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Sdr. RIDWAN mengakui 2 (dua) sachet yang Narkotika jenis shabu miliknya didapat dari Moutong Sulawesi Tengah yang dibeli dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu) untuk 2 (dua) sachet;
  - Bahwa kronologis ditemukannya Narkotika jenis shabu pada Sdr. RIDWAN bahwa pada awalnya Saksi bersama rekannya yaitu Sdr. ISMAIL HARUN dan Anggota Dit Polairud Polda Gorontalo BRIPDA RACHMADIN TULIYABU sedang melakukan pemeriksaan barang penumpang yang akan naik ke kapal ferry pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar pukul 08.25 Wita di

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Mar.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Penyeberangan Marisa yang terletak di Desa Bumbulan Kec.

Paguat Kab. Pohuwato, pada saat BRIPDA RACHMADIN TULIYABU melakukan pemeriksaan isi dari tas bawaan Sdr. RIDWAN BRIPDA RACHMADIN TULIYABU menemukan sebuah plastik putih yang ada isinya kemudian BRIPDA RACHMADIN TULIYABU menyerahkan plastik putih tersebut kepada Saksi dan meminta Saksi untuk memeriksanya, saat diperiksa oleh Saksi plastik putih tersebut berisi ban dalam bekas warna hitam dan pembungkus rokok N3O warna putih kemudian dilakukan pemeriksaan didalam pembungkus rokok N3O ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisi butiran Kristal warna putih beserta 5 (lima) sachet plastik klip, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) buah karet kecil warna hitam melihat hal tersebut Saksi menanyakan kepada Sdr. RIDWAN apa ini ? sambil memperlihatkan barang-barang tersebut namun Sdr. RIDWAN tidak menjawabnya pada waktu itu, dan ternyata 1 (satu) sachet yang berisi butiran Kristal tersebut adalah Narkotika dan alat - alat yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika kemudian Saksi melakukan pemeriksaan lagi ditemukan 1 (satu) sachet berisi butiran Kristal berada didalam ban bekas warna hitam yang ada di tas bawaan Sdr. RIDWAN selanjutnya Sdr. RIDWAN diarahkan ke kantor Saksi untuk dilakukan pemeriksaan lebih detail dan diserahkan kepada Anggota Satuan Narkoba Polres Pohuwato;

- Bahwa Sdr. RIDWAN tidak mempunyai hak untuk memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa diperlihatkan foto seorang laki-laki kepada Saksi dan Saksi mengatakan mengenal laki-laki yang ada difoto tersebut yaitu Sdr. RIDWAN yang diamankan oleh Saksi karena membawa Narkotika jenis shabu;
- Bahwa diperlihatkan foto barang bukti kepada Saksi dan Saksi mengatakan mengenali barang bukti tersebut yaitu barang-barang yang ditemukan oleh Saksipada saat melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. RIDWAN;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **RACHMADIN TULIYABU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Mar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sewaktu diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa Saksi berprofesi sebagai Anggota Kepolisian yang bertugas di Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Gorontalo dan saat ini Saksi sedang melaksanakan tugas di Pelabuhan Penyeberangan Marisa yang berada di Desa Bumbulan Kec. Paguat Kab Pohuwato;
- Bahwa tugas Saksi yaitu melaksanakan Patroli, penindakan hukum serta melakukan pengamanan giat masyarakat diperaian wilayah hukum Polda Gorontalo dan sekitarnya termasuk melakukan pemeriksaan terhadap penumpang kapal fery di Pelabuhan Penyeberangan Marisa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintakan keterangan sehubungan dengan ditemukannya Narkotika jenis shabu pada salah satu calon penumpang yang bernama Sdr. RIDWAN.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa bersama Saksi yaitu Sdr. ARDIANSYAH menemukan Narkotika jenis shabu pada Sdr. RIDWAN pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar pukul 08.25 Wita saat Saksi melakukan pemeriksaan di pintu masuk penumpang yang akan naik ke kapal di Pelabuhan Penyeberangan Marisa;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada awalnya Sdr. ARDIANSYAH menemukan plastik klip yang berisi butiran Kristal warna putih serta korek api gas yang sudah dimodifikasi dan sedotan yang sudah dimodifikasi berada didalam barang bawaan Sdr. RIDWAN kemudian Sdr. ADRIANSYAH menanyakan barang apa ini kepada Sdr. RIDWAN sehingga Saksi langsung melihatnya dan Saksi langsung mengatakan bahwa barang-barang yang ditemukan pada Sdr. RIDWAN adalah alat yang biasa digunakan untuk menggunakan shabu sehingga Saksi dan temannya langsung mengarahkan Sdr. RIDWAN ke kantor Saksi untuk dilakukan pemeriksaan lebih detail;
- Bahwa Sdr. RIDWAN mengakui 2 (dua) sachet yang diduga Narkotika yang ditemukan saat itu adalah milik Sdr. RIDWAN;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa 2 (dua) sachet yang diduga Narkotika jenis shabu milik Sdr. RIDWAN ditemukan berada didalam tas bawaan (tas kain) Sdr. RIDWAN dimana 1 (satu) sachet berada didalam pembungkus rokok N30 warna putih dan 1 (satu) sachet nya lagi dililit menggunakan ban dalam bekas warna hitam dan semuanya dibungkus dengan plastik warna putih dan dimasukan kedalam tas bawaan (tas kain) Sdr. RIDWAN;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Mar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menjelaskan kronologis ditemukannya Narkotika jenis shabu pada Sdr. RIDWAN bahwa pada awalnya Saksi bersama Sdr. ADRIANSYAH B. YUSUF sedang melakukan pemeriksaan barang penumpang yang akan naik ke kapal ferry pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar pukul 08.25 Wita di Pelabuhan Penyeberangan Marisa yang terletak di Desa Bumbulan Kec. Paguat Kab. Pohuwato, pada saat itu Saksi melakukan pemeriksaan tiket dari Sdr. RIDWAN dan menemukan sebuah plastik putih yang ada isinya kemudian BRIPDA RACHMADIN TULIYABU menyerahkan plastik putih tersebut kepada Sdr. ADRIANSYAH B. YUSUF dan memintanya untuk memeriksanya, saat diperiksa oleh Sdr. ADRIANSYAH B. YUSUF plastik putih tersebut berisi ban dalam bekas warna hitam dan pembungkus rokok N30 warna putih kemudian dilakukan pemeriksaan didalam pembungkus rokok N30 ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisi butiran Kristal warna putih beserta 5 (lima) sachet plastik klip, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) buah karet kecil warna hitam melihat hal tersebut Sdr. ADRIANSYAH B. YUSUF menanyakan kepada Sdr. RIDWAN apa ini ? sambil memperlihatkan barang-barang tersebut sehingga Saksi langsung melihatnya dan Saksi mengatakan bahwa 1 (satu) sachet yang berisi butiran Kristal tersebut adalah Narkotika dan alat - alat yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika karena Saksi pernah melihatnya di televisi kemudian Sdr. ADRIANSYAH B. YUSUF melakukan pemeriksaan lagi ditemukan 1 (satu) sachet berisi butiran Kristal berada didalam ban bekas warna hitam yang ada di tas bawaan Sdr. RIDWAN selanjutnya Sdr. RIDWAN diarahkan ke kantor Saksi untuk dilakukan pemeriksaan lebih detail dan diserahkan kepada Anggota Satuan Narkoba Polres Pohuwato;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Sdr. RIDWAN mengakui 2 (dua) sachet yang Narkotika jenis shabu miliknya didapat dari Moutong Sulawesi Tengah yang dibeli dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu) untuk 2 (dua) sachet;
- Bahwa Menurut Saksi bahwa Sdr. RIDWAN tidak mempunyai hak untuk memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa diperlihatkan foto seorang laki-laki kepada Saksi dan Saksi mengatakan mengenal laki-laki yang ada difoto tersebut yaitu Sdr. RIDWAN yang diamankan oleh Saksi karena membawa Narkotika jenis shabu;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Mar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa diperlihatkan foto barang bukti kepada Saksi dan Saksi mengatakan mengenali barang bukti tersebut yaitu barang-barang yang ditemukan oleh Saksi pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. RIDWAN;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah membacakan keterangan saksi di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

3. Saksi **ISMAIL HARUN Alias MAIL**, dengan berita acara sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tugas Saksi yaitu melakukan pemeriksaan tiket penumpang yang akan naik ke kapal dan melakukan pemeriksaan barang-barang bawaan penumpang yang akan naik ke kapal ferry serta mengawasi kapal yang akan berangkat;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintakan keterangan sehubungan dengan ditemukannya Narkotika jenis shabu pada salah satu calon penumpang yang bernama Sdr. RIDWAN;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa teman Saksi yaitu Sdr. ARDIANSYAH menemukan Narkotika jenis shabu pada Sdr. RIDWAN pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar pukul 08.25 Wita saat Saksi melakukan pemeriksaan di pintu masuk penumpang yang akan naik ke kapal di Pelabuhan Penyeberangan Marisa;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada awalnya Sdr. ARDIANSYAH menemukan plastik klip yang berisi butiran Kristal warna putih serta korek api gas yang sudah dimodifikasi dan sedotan yang sudah dimodifikasi berada didalam barang bawaan Sdr. RIDWAN kemudian Sdr. ADRIANSYAH menanyakan barang apa ini kepada Sdr. RIDWAN sehingga Saksi langsung melihatnya dan Saksi langsung mengatakan bahwa barang-barang yang ditemukan pada Sdr. RIDWAN adalah alat yang biasa digunakan untuk menggunakan shabu sehingga Saksi dan temannya langsung mengarahkan Sdr. RIDWAN ke kantor Saksi untuk dilakukan pemeriksaan lebih detail;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Sdr. RIDWAN mengakui 2 (dua) sachet yang diduga Narkotika yang ditemukan saat itu adalah milik Sdr. RIDWAN.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa 2 (dua) sachet yang diduga Narkotika jenis shabu milik Sdr. RIDWAN ditemukan berada didalam tas bawaan (tas kain) Sdr. RIDWAN dimana 1 (satu) sachet berada didalam pembungkus rokok

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Mar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N3O warna putih dan 1 (satu) sachet nya lagi dililit menggunakan ban dalam bekas warna hitam dan semuanya dibungkus dengan plastik warna putih dan dimasukan kedalam tas bawaan (tas kain) Sdr. RIDWAN;

- Bahwa Saksi menjelaskan kronologis ditemukannya Narkotika jenis shabu pada Sdr. RIDWAN bahwa pada awalnya Saksi bersama rekannya yaitu Sdr. ADRIANSYAH B. YUSUF dan Anggota Dit Polaiurd Polda Gorontalo BRIPDA RACHMADIN TULIYABU sedang melakukan pemeriksaan barang penumpang yang akan naik ke kapal ferry pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar pukul 08.25 Wita di Pelabuhan Penyeberangan Marisa yang terletak di Desa Bumbulan Kec. Paguat Kab. Pohuwato, pada saat itu Saksi melakukan pemeriksaan tiket dari Sdr. RIDWAN dan BRIPDA RACHMADIN TULIYABU melakukan pemeriksaan isi dari tas bawaan Sdr. RIDWAN saat melakukan pemeriksaan BRIPDA RACHMADIN TULIYABU menemukan sebuah plastik putih yang ada isinya kemudian BRIPDA RACHMADIN TULIYABU menyerahkan plastik putih tersebut kepada Sdr. ADRIANSYAH B. YUSUF dan memintanya untuk memeriksanya, saat diperiksa oleh Sdr. ADRIANSYAH B. YUSUF plastik putih tersebut berisi ban dalam bekas warna hitam dan pembungkus rokok N3O warna putih kemudian dilakukan pemeriksaan didalam pembungkus rokok N3O ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisi butiran Kristal warna putih beserta 5 (lima) sachet plastik klip, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) buah karet kecil warna hitam melihat hal tersebut Sdr. ADRIANSYAH B. YUSUF menanyakan kepada Sdr. RIDWAN apa ini ? sambil memperlihatkan barang-barang tersebut sehingga Saksi langsung melihatnya dan Saksi mengatakan bahwa 1 (satu) sachet yang berisi butiran Kristal tersebut adalah Narkotika dan alat – alat yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika karena Saksi pernah melihatnya di televisi kemudian Sdr. ADRIANSYAH B. YUSUF melakukan pemeriksaan lagi ditemukan 1 (satu) sachet berisi butiran Kristal berada didalam ban bekas warna hitam yang ada di tas bawaan Sdr. RIDWAN selanjutnya Sdr. RIDWAN diarahkan ke kantor Saksi untuk dilakukan pemeriksaan lebih detail dan diserahkan kepada Anggota Satuan Narkoba Polres Pohuwato;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Sdr. RIDWAN mengakui 2 (dua) sachet yang Narkotika jenis shabu miliknya didapat dari Moutong Sulawesi Tengah yang dibeli dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu) untuk 2 (dua) sachet.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Mar.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Saksi bahwa Sdr. RIDWAN tidak mempunyai hak untuk

memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa diperlihatkan foto seorang laki-laki kepada Saksi dan Saksi mengatakan mengenal laki-laki yang ada difoto tersebut yaitu Sdr. RIDWAN yang diamankan oleh Saksi karena membawa Narkotika jenis shabu;
- Bahwa diperlihatkan foto barang bukti kepada Saksi dan Saksi mengatakan mengenali barang bukti tersebut yaitu barang-barang yang ditemukan oleh Saksi pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. RIDWAN;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan hasil sampel pengujian Laboratorium Balai Obat dan Makanan Di Gorontalo Nomor :R-PP-01.01.111.1111.08.20.3548 tertanggal 06 Agustus 2020 yang di tanda tangani oleh Yudi Noviandi, M.Sc. Tech., Apt, menyatakan barang bukti dengan berat 0,06711 gram tersebut adalah narkotika Golongan I Jenis Metamfetamin (shabu);
- Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKBN-TSK/13/VII/2020/ URKES dengan kesimpulan bahwa urine Terdakwa Ridwan, ditemukan tanda-tanda pemakaian narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa sudah mengerti diperiksa dan dimintakan keterangan sehubungan dengan dengan masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas perhubungan dan anggota Dit Polairud Polda Gorontalo pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar pukul 08.25 Wita di Desa Bumbulan Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato tepatnya di pelabuhan penyeberangan Marisa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa dirinya tertangkap tangan memiliki dan menguasai 2 (dua) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis shabu;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Mar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya menyimpan 2 (dua) sachet plastik klip yang diduga berisi Narkotika di dalam tas bawaan / tas kain milik Terdakwa tepatnya 1 (satu) sachet berada didalam pembungkus rokok N30 warna putih dan 1 (satu) sachet lagi disembunyikan Terdakwa didalam lilitan ban dalam bekas warna hitam dan semuanya dibungkus dalam kantong plastik putih yang disimpan didalam tas kain milik Terdakwa beserta alat hisap shabu milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya mendapatkan 2 (dua) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dari Sdr. RINTO yang berada di Desa Belangbelang Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong Sulawesi Tengah.
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu) untuk 2 (dua) sachet;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa awalnya Terdakwa membeli 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dari Sdr. RINTO dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu) pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 dan Terdakwa mengkonsumsinya di tambang emas yang ada di Lobo Sulawesi Tengah kemudian yang ke dua Terdakwa membelinya pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 namun belum Terdakwa konsumsi melainkan disimpan Terdakwa dengan cara dililit dengan ban dalam bekas warna hitam dan dimasukkan kedalam kantong plastik dan dimasukkan kedalam tas kain milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu pada Sdr. RINTO yaitu mendatangi langsung Sdr. RINTO dirumahnya yang terletak di Desa Belangbelang Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu hanya untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa sudah 4x mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan cara 1 (satu) buah botol plastik berisi air yang sudah dimodifikasi penutupnya dengan 2 (dua) buah sedotan berbentuk alat hisap dimana salah satu ujung sedotan disambungkan dengan 1 (satu) buah kaca pyrex kemudian dimasukan butiran shabu ke dalam kaca pyrex tersebut dan kaca pyrex berisi butiran shabu dibakar menggunakan korek api gas sampai mengeluarkan asap dari salah satu ujung sedotan dan asapnya dihisap menggunakan mulut;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Mar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa saat mengkonsumsi Narkotika

Terdakwa merasa lebih fit dan pikiran menjadi lebih tenang;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sendiri yang membuat alat hisap yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menceritakan kronologis pada saat Terdakwa tertangkap tangan memiliki dan menguasai 2 (dua) sachet plastik berisi Narkotika jenis shabu oleh petugas perhubungan dan anggota Dit Polairud Polda Gorontalo yang sedang melaksanakan tugas di Pelabuhan Penyeberangan Marisa, awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar pukul 08.25 Wita saat Terdakwa akan pulang ke Kalia Sulawesi Tengah dengan menggunakan jalur laut Terdakwa diperiksa oleh petugas perhubungan dan anggota Dit Polairud Polda Gorontalo tepatnya di pintu masuk kapal ferry, salah satu petugas perhubungan melakukan pemeriksaan tiket milik Terdakwa dan anggota Dit Polairud Polda Gorontalo melakukan pemeriksaan barang bawaan milik Terdakwa, saat diperiksa tas kain milik Terdakwa anggota dit polairud menemukan kantong plastik berisi barang-barang milik Terdakwa kemudian anggota dit polairud memberikan kantong plastik tersebut kepada petugas perhubungan untuk diperiksa saat diperiksa oleh petugas perhubungan ditemukan didalam kantong plastik warna putih ada ban dalam warna hitam dan 1 (satu) buah pembungkus rokok N3O warna putih kemudian diperiksa isi dari pembungkus rokok N3O tersebut didapati 1 (satu) sachet plastik berisi butiran Kristal warna putih serta 5 (lima) sachet plastik klip kosong, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) buah karet kecil warna hitam melihat hal tersebut petugas perhubungan menanyakan kepada Terdakwa barang apa ini ? sambil memperlihatkan barang-barang tersebut dan petugas perhubungan lainnya langsung mengatakan bahwa 1 (satu) sachet yang berisi butiran Kristal tersebut adalah Narkotika dan alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika kemudian petugas perhubungan melakukan pemeriksaan lagi dan ditemukan 1 (satu) sachet berisi butiran Kristal warna putih yang dililit dengan ban dalam bekas warna hitam yang ada di kantong plastik tersebut selanjutnya Terdakwa langsung diarahkan ke kantor Perhubungan yang ada di Pelabuhan Penyeberangan Marisa untuk dilakukan pemeriksaan lebih detail tidak lama kemudian Terdakwa dijemput oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Pohuwato beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polres Pohuwato;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Mar.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dipersidangkan foto barang bukti kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui semua barang bukti yang ada didalam foto tersebut adalah milik Terdakwa yang ditemukan oleh petugas perhubungan dan anggota Dit Polairud Polda Gorontalo di Pelabuhan Penyeberangan Marisa tepatnya didalam tas pakaian milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa tidak ada saksi yang dapat Terdakwa ajukan untuk meringankan Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dan sewaktu diperiksa Terdakwa tidak merasa dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan kepada pemeriksa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet plastik klip berisi butiran Kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan ukuran berbeda;
- 5 (lima) sachet plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah kaca pyrex;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver;
- 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah karet kecil berwarna hitam;
- 1 (satu) buah korek api warna hijau yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah ban dalam motor bekas yang sudah dipotong;
- 1 (satu) buah tas plastik berwarna putih. 1 (satu) buah pembungkus rokok merk N30 Mild warna putih. Barang bukti mana dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh petugas perhubungan dan anggota Dit Polairud Polda Gorontalo pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar pukul 08.25 Wita di Desa Bumbulan Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato tepatnya di pintu masuk kapal ferry pelabuhan penyeberangan Marisa, pada saat Terdakwa akan pulang ke Kalia Sulawesi Tengah dengan menggunakan jalur laut;
- Bahwa benar pada saat diamankan, ditemukan 2 (dua) sachet plastik klip yang mana isinya merupakan kristal warna putih yaitu narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam tas bawaan / tas kain milik Terdakwa yaitu 1 (satu) sachet berada didalam pembungkus rokok N30 warna putih dan 1 (satu)

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Mar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sachet lagi disembunyikan Terdakwa didalam lilitan ban dalam bekas warna hitam dan semuanya dibungkus dalam kantong plastik putih
- Bahwa benar selain itu ditemukan juga yang disimpan didalam tas kain milik Terdakwa alat hisap shabu milik Terdakwa yakni 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodifikasi;
  - Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 2 (dua) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. RINTO yang berada di Desa Belangbelang Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong Sulawesi Tengah;
  - Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dari Sdr. RINTO dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu) pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 dan Terdakwa mengkonsumsinya di tambang emas yang ada di Lobe Sulawesi Tengah kemudian yang ke-dua Terdakwa membelinya pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 namun belum Terdakwa konsumsi melainkan disimpan Terdakwa dengan cara dililit dengan ban dalam bekas warna hitam dan dimasukan kedalam kantong plastik dan dimasukan kedalam tas kain milik Terdakwa;
  - Bahwa benar barang bukti milik Terdakwa yang telah disita darinya berupa :
    - 2 (dua) sachet plastik klip berisi butiran Kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan ukuran berbeda;
    - 5 (lima) sachet plastik klip kosong;
    - 1 (satu) buah kaca pyrex;
    - 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver;
    - 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodifikasi;
    - 1 (satu) buah karet kecil berwarna hitam;
    - 1 (satu) buah korek api warna hijau yang sudah dimodifikasi;
    - 1 (satu) buah ban dalam motor bekas yang sudah dipotong;
    - 1 (satu) buah tas plastik berwarna putih. 1 (satu) buah pembungkus rokok merk N30 Mild warna putih. Barang bukti mana dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi di persidangan;
  - Bahwa benar berdasarkan Hasil pengujian Laboratorium Balai Obat dan Makanan Di Gorontalo Nomor :R-PP-01.01.111.1111.08.20.3548 tertanggal 06 Agustus 2020 yang di tanda tangani oleh Yudi Noviandi, M.Sc. Tech., Apt, menyatakan barang bukti dengan berat 0,06711 gram tersebut adalah narkotika Golongan I Jenis Metamfetamin (shabu);

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Mar.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa benar Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKBN-TSK/13/VII/2020/

URKES dengan kesimpulan bahwa urine Terdakwa Ridwan, ditemukan tanda-tanda pemakaian narkoba;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

**Kesatu:** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

atau;

**Kedua:** sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan disebutkan bahwa "Pemeriksaan/pembuktian dakwaan yang bersifat alternatif dalam putusan Hakim tingkat pertama, Hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-fakta persidangan dan atau yang lebih mudah pembuktiannya";

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, perbuatan mana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Setiap Orang**";
2. Unsur "**Penyalah guna Narkoba Golongan I**";
3. Unsur "**Bagi diri sendiri**";

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Setiap Orang";**

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Mar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada Manusia sebagai salah satu subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum “setiap orang” maupun “barang siapa” mempunyai konotasi yang sama didalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban. Artinya langsung menunjuk kepada perseorangan seseorang dalam konotasi biologis. Atau dengan kata lain adalah pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama RIDWAN dan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Setelah Majelis Hakim mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit akal nya (*zakelijke storing der verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP dan Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## Ad.2. Unsur “Penyalah guna Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa pengertian “penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika berdasarkan Jenisnya digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan. Mengenai jenis-jenis Narkotika tersebut kemudian diklasifikasikan dalam golongan yang dijabarkan dalam Lampiran I Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 8 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur :

- 1) Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Mar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik,serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang,bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009):

- a. Apotik;
- b. Rumah sakit;
- c. Pusat kesehatan masyarakat;
- d. Balai pengobatan; dan
- e. Dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tersebut diatas,dapat disimpulkan bahwa untuk penguasaan dan penggunaan narkotika harus adaijin dari pejabat yang berwenang dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik,rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, bukti-bukti lainnya dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan juga pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini maka ditemukan fakta-fakta terungkap :

- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh petugas perhubungan dan anggota Dit Polairud Polda Gorontalo pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar pukul 08.25 Wita di Desa Bumbulan Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato tepatnya di pintu masuk kapal ferry pelabuhan penyeberangan Marisa, pada saat Terdakwa akan pulang ke Kalia Sulawesi Tengah dengan menggunakan jalur laut;
- Bahwa benar pada saat diamankan, ditemukan 2 (dua) sachet plastik klip yang mana isinya merupakan kristal warna putih yaitu narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam tas bawaan / tas kain milik Terdakwa yaitu 1 (satu) sachet berada didalam pembungkus rokok N30 warna putih dan 1 (satu) sachet lagi disembunyikan Terdakwa didalam lilitan ban dalam bekas warna hitam dan semuanya dibungkus dalam kantong plastik putih;
- Bahwa benar selain itu ditemukan juga yang disimpan didalam tas kain milik Terdakwa alat hisap shabu milik Terdakwa yakni 1 (satu) buah kaca pyrex, 1

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Mar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kotak api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah sedotan

yang sudah dimodifikasi;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 2 (dua) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. RINTO yang berada di Desa Belangbelang Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong Sulawesi Tengah;
- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dari Sdr. RINTO dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu) pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 dan Terdakwa mengkonsumsinya di tambang emas yang ada di Lobe Sulawesi Tengah kemudian yang ke-dua Terdakwa membelinya pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 namun belum Terdakwa konsumsi melainkan disimpan Terdakwa dengan cara dililit dengan ban dalam bekas warna hitam dan dimasukkan kedalam kantong plastik dan dimasukkan kedalam tas kain milik Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil pengujian Laboratorium Balai Obat dan Makanan Di Gorontalo Nomor :R-PP-01.01.111.1111.08.20.3548 tertanggal 06 Agustus 2020 yang di tanda tangani oleh Yudi Noviandi, M.Sc. Tech., Apt, menyatakan barang bukti dengan berat 0,06711 gram tersebut adalah narkotika Golongan I Jenis Metamfetamin (shabu);
- Bahwa benar Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKBN-TSK/13/VII/2020/URKES dengan kesimpulan bahwa urine Terdakwa Ridwan, ditemukan tanda-tanda pemakaian narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat setelah menghubungkan penjelasan unsur Penyalah guna Narkotika Golongan I dengan fakta-fakta hukum persidangan telah terdapat persesuaian. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur “ **Penyalah guna Narkotika Golongan I**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### Ad.3. Unsur “Bagi Diri Sendiri”:

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri sipelaku penyalahguna Narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Narkotika Golongan I yang dimiliki Terdakwa diperuntukkan tujuannya untuk digunakan bagi dirinya sendiri

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Mar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kita dapat menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial sebagai acuan untuk menentukan apakah seseorang sebagai penyalahguna narkotika atau tidak (terlibat peredaran narkotika);

Menimbang, bahwa dari jumlah atau berat barang bukti yang disita dari Terdakwa, yaitu 1 (satu) paket kecil plastic krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu 0,06711 gram, yang dihubungkan kandungan Metamfetamina dalam urine Terdakwa, memberikan petunjuk bahwa barang bukti yang berasal dari RIDWAN adalah sabu yang akan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Bagi Diri Sendiri"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim tidak lagi akan mempertimbangkan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dianggap telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan unsur pada putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa mampu untuk dipertanggungjawabkan terhadap kesalahannya tersebut, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan selanjutnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Mar.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak memutus mata rantai peredaran narkoba;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi Terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RIDWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Mar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) sachet plastik klip berisi butiran Kristal diduga Narkotika jenis

shabu dengan ukuran berbeda;

- 5 (lima) sachet plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah kaca pyrex;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver;
- 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah karet kecil berwarna hitam;
- 1 (satu) buah korek api warna hijau yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah ban dalam motor bekas yang sudah dipotong;
- 1 (satu) buah tas plastik berwarna putih;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk N30 Mild warna putih;

### Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari Senin, tanggal 23 November 2020 oleh GABRIEL SIALLAGAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SEFTRA BESTIAN, S.H., dan CATYAWI AVESTA SASONGKO PUTRO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TAUFIK TULEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, dihadiri oleh SUKARNO, S.H., M.H., dan MUH. REZA RUMONDOR, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato, dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

SEFTRA BESTIAN, S.H. GABRIEL SIALLAGAN, S.H., M.H.

Ttd

CATYAWI AVESTA SASONGKO PUTRO, S.H.

Panitera Pengganti

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Mar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

TAUFIK TULEN, S.H., M.H.

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

PENGADILAN NEGERI MARISA  
PANITERA,

**James M. Masili, S.H.**

Nip 19720613 199303 1 004

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Mar.